PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat :JalanGunaBaru Trans. Rangkang
Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
http://disdikbud.bengkayangkab.go.id
BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/104 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;

b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;

c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia

d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :
1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/ 104 / DISDIKBUD- C.2
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD)
YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	SDN 01 SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1953
2	SDN 02 SUNGAI KERAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1910
3	SDN 03 KARIMUNTING	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1970
4	SDN 04 TELUK SUAK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1977
5	SDN 05 TANJUNG GUNDUL	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1983
6	SDN 06 PULAU LEMUKUTAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1972
7	SDN 07 SUNGAI SOGA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1975
8	SDN 08 SUNGAI RUK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1976
9	SDN 09 SUNGAI SINJUN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1975
10	SDN 10 SUNGAI KERAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1978
11	SDN 11 SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1978
12	SDN 12 SUNGAI RUK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1980
13	SDN 13 SUNGAI RUK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1980
14	SDN 14 PERESAK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1982
15	SDN 15 SUNGAI BAUNG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1983
16	SDN 16 BATU PAYUNG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1993
17	SDN 17 PULAU KABUNG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Mulai Beroperasi Tahun 2004
18	SDS TUNAS HARAPAN BANGSA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Mulai Beroperasi Tahun 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DR. KAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19700905 200003 1 005